



**PENETAPAN**

Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : DEDEH ADAWIYAH, S.Pd.I.;
2. Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 05 Agustus 1964;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Agama : Islam;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Salakamba Rt.007 Rw.002, Desa Selasari  
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
8. Pendidikan : S1 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon  
kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 04 Juli 2023 dengan nomor Register : 55/Pdt.P/2023/ PN Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Nursamsi (ayah) dan Hudjaemah (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207244508640001 Tertanggal 21 Maret 2016 dengan nama Dedeh Adawiyah, S.Pd.I yang lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3207244508640001 Tertanggal 12 Juni 2019 dengan nama Dedeh Adawiyah, S.Pd.I yang lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 609/2003 Tertanggal 22 Mei 2003 dengan nama Dedeh Adawiyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, pemohon ingin dirubah dengan adanya penambahan Nama ;
5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri (PG AN) atas nama N. Dedeh Adawiyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964 yang diterbitkan di Ciamis pada tanggal 13 September 1984 Nomor E.IV/PP.00/Ed/114/84 ;
6. Bahwa Pemohon ingin ada Perubahan atau penambahan Nama dikarenakan untuk persyaratan Pensiunan, Pemohon ingin disamakan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS tersebut ;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Dedeh Adawiyah, S.Pd.I dirubah menjadi N. Dedeh Adawiyah dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam akta lahir semula Dedeh Adawiyah, S.Pd.I dirubah menjadi N. Dedeh Adawiyah adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan / disamakan dengan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dedeh Adawiyah, S.Pd.I dirubah menjadi N. Dedeh Adawiyah dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms



3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Dedeh Adawiyah, S.Pd.I dirubah menjadi N. Dedeh Adawiyah pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
4. Membebaskan seluruh Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksi (salah tulis) namun sudah direnpoi diberi tanggal dan diparaf dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3207244508640001, tertanggal 21 Maret 2016 atas nama DEDEH ADAWIYAH, S.Pd.I. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207242509070166 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama SARYO. selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/1989 tanggal 28 Juli 1989 antara sdr.SURYO dengan sdri.Dedeh Adawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diberi tanda bukti (P.3) ;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan beda data Nomor: B-057/Kua.10.27.01/PW.01/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diberi tanda bukti (P.4) ;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 atas nama DEDEH ADAWIYAH yang dikeluarkan



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.5);

6. 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Ciamis Nomor : W1.Bg.LXXXV 1957, tertanggal 02 Mei 1983 atas nama N.DEDEH ADAWIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri Ciamis, diberi tanda bukti (P.6);
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan beda data Nomor: 494-ket/01.2006/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diberi tanda bukti (P.7);
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama N.DEDEH ADAWIYAH, Nomor: 81.3/SK.346-D/Peg/86, tanggal 25 September 1986 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, diberi tanda bukti (P.8);
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil atas nama N.DEDEH ADAWIYAH, Nomor: 821.12/Sk-417/88, tanggal 02 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, diberi tanda bukti (P.9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 merupakan bukti surat asli, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SARYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964 dari seorang ayah yang bernama NURSAMSI dan seorang ibu yang bernama HUDJAEMAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis ingin ada perubahan atau penambahan nama dikarenakan untuk persyaratan pensiunan dan ingin disamakan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Lahir Nomor: 609/2003 tanggal 22 Mei 2003 dengan nama DEDEH ADAWIYAH lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3207244508640001 tanggal 21 Maret 2016 dengan nama DEDEH ADAWIYAH, S.Pd.I yang lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3207242509070166 tanggal 12 Juni 2019 dengan nama DEDEH ADAWIYAH, S.Pd.I yang lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964;
- Bahwa Alasan Pemohon mau merubah/ menambahkan namanya tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lain Pemohon seperti Ijazah, SK CPNS dan SK PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon melakukan perubahan namanya tersebut bertujuan agar lebih mudah dalam mengurus administrasi atau dokumen-dokumen Pemohon dan untuk keperluan persyaratan pensiun Pemohon, dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang tercatat dalam, Ijazah, SK CPNS dan SK PNS Pemohon bernama N. DEDEH ADAWIYAH dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama DEDEH ADAWIYAH adalah orangnya satu dan sama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salakambang Rt.007 Rw.002 Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MIMIN AMINAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964 dari seorang ayah yang bernama NURSAMSI dan seorang ibu yang bernama HUDJAEMAH;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis ingin ada perubahan atau penambahan nama dikarenakan untuk persyaratan pensiunan dan ingin disamakan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Lahir Nomor: 609/2003 tanggal 22 Mei 2003 dengan nama DEDEH ADAWIYAH lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3207244508640001 tanggal 21 Maret 2016 dengan nama DEDEH ADAWIYAH, S.Pd.I yang lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3207242509070166 tanggal 12 Juni 2019 dengan nama DEDEH ADAWIYAH, S.Pd.I yang lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964;
- Bahwa Alasan Pemohon mau merubah/ menambahkan namanya tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lain Pemohon seperti Ijazah, SK CPNS dan SK PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon melakukan perubahan namanya tersebut bertujuan agar lebih mudah dalam mengurus administrasi atau dokumen-dokumen Pemohon dan untuk keperluan persyaratan pension Pemohon, dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang tercatat dalam, Ijazah, SK CPNS dan SK PNS Pemohon bernama N. DEDEH ADAWIYAH dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama DEDEH ADAWIYAH adalah orangnya satu dan sama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salakambang Rt.007 Rw.002 Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk melakukan penambahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DEDEH ADAWIYAH ditambah nama menjadi N.DEDEH ADAWIYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 dan dua orang saksi yang bernama saksi SARYO dan saksi MIMIN AMINAH;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P - 9) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Salakambang Rt.007 Rw.002 Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P - 2 sampai dengan P - 9, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Bahwa Pemohon lahir di Ciamis tanggal 05 Agustus 1964 dari seorang ayah yang bernama NURSAMSI dan seorang ibu yang bernama HUDJAEMAH;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk menambah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 dengan Pemohon yang semula bernama DEDEH ADAWIYAH, lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964, menjadi N.DEDEH ADAWIYAH, lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon karena bertujuan agar tidak terdapat perbedaan atau kekeliruan dikemudian hari dan untuk persyaratan pensiunan Pemohon serta agar nama Pemohon sesuai dengan semua dokumen penting milik Pemohon karena ijazah dan SK tidak dapat dirubah maka nama N.DEDEH ADAWIYAH dalam Ijazah PGAN, SK CPNS dan SK PNS bernama N.DEDEH ADAWIYAH adalah orangnya sama dengan yang bernama DEDEH ADAWIYAH;
- Bahwa nama Pemohon semula DEDEH ADAWIYAH telah ditulis dalam beberapa dokumen milik Pemohon dengan nama N.DEDEH ADAWIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Lahir dengan nama DEDEH ADAWIYAH;
- Bahwa Alasan Pemohon mau merubah/menambahkan namanya tersebut karena mau menyesuaikan namanya yang bernama DEDEH ADAWIYAH disesuaikan dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon seperti Ijazah, SK CPNS dan SK PNS milik Pemohon dengan maksud agar lebih mudah dalam mengurus administrasi atau dokumen-dokumen Pemohon dan untuk keperluan persyaratan pensiun, dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan lingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SK CPNS dan SK PNS Pemohon bernama N.DEDEH ADAWIYAH dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama DEDEH ADAWIYAH adalah orangnya satu dan sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penambahan Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini instansi pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, maka terhadap petitum ke tiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat perbaikan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan dari Pemohon yang bernama N.DEDEH ADAWIYAH kedepannya terutama untuk persyaratan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan atau perubahan terhadap nama dari Pemohon yang bernama semula DEDEH ADAWIYAH menjadi N.DEDEH ADAWIYAH sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis adalah beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya dan segera mencatat untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 atas nama DEDEH ADAWIYAH tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama DEDEH ADAWIYAH, dirubah menjadi N. DEDEH ADAWIYAH dan akan disesuaikan / disamakan dengan Ijazah, SK CPNS dan SK PNS
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 dari Pemohon yang semula bernama DEDEH ADAWIYAH, lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964, menjadi N. DEDEH ADAWIYAH lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran tersebut dari semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 609/2003 tertanggal 22 Mei 2003 dari Pemohon yang semula bernama DEDEH ADAWIYAH, lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964, menjadi N. DEDEH ADAWIYAH lahir di Ciamis pada tanggal 05 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ETI SURYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd,

ttd,

**ETI SURYATI, S.H.**

**BENY SUMARNO, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses.....           | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBPN Relas Panggilan ..... | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan .....     | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi .....               | : Rp. 10.000,- |

**JUMLAH** : Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah);